

TESIS
IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN NOTARIS YANG MELAKUKAN
PEMALSUAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN

LEGAL IMPLICATIONS OF ACTIONS OF A NOTARY WHO
FORGERIES MINUTES OF THE GENERAL MEETING
OF HOLDERS ANNUAL SHARES



Disusun Oleh :
ISTIANA ARISANDI
B022192026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

LEGAL IMPLICATIONS OF ACTIONS OF A NOTARY WHO FORGERIES MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF HOLDERS ANNUAL SHARES

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

ISTIANA ARISANDI

B022192026

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN NOTARIS YANG MELAKUKAN
PEMALSUAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN**

Diajukan dan disusun oleh :

ISTIANA ARISANDI

B022192026

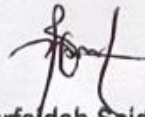
Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS

Pada Tanggal

Menyetujui :

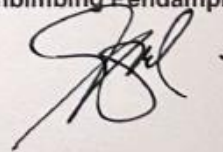
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Nurfaldah Said, S.H., M.Hum., M.Si.
NIP. 19600621198601 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024198903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Istiana Arisandi
Nim : B022192026
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Tindakan Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan” adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan proposal tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,

ISTIANA ARISANDI
B022192026

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Penataan Ruang Pada Kawasan Pesisir Terhadap Penguasaan Atas Tanah Turun-Temurun Masyarakat Di Pulau Puteangin Kabupaten Barru” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ayahanda Almarhum Zubair Entengo, S.H dan Ibunda Hj. Darwati yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih Vera Entengo, Agus Hidayah, yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku penguji, Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku penguji dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan,

Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin);

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Peneliti selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Keluarga Adakah, Puang Ule Azikin, Kakak Vera, Adek Fiqrah Arifah, Zul Fikri, Ahmad Faqih, Muhammad Tamlica, Habib Entengo, Ria Utami, yang selalu memberikan support moril dan materil kepada peneliti;
8. Sahabat-sahabat yang saya sudah anggap saudara sejak SMP, Novia Lestari, Andi Siti Sakinah Amaliya yang selalu menemani saya dalam suka maupun duka;
9. Sahabat-sahabat saya sejak memulai kuliah S1 Ilmu Hukum, Kakak Retno Imelda Secilia, Mba Faradillah Herman, Dian Maretha Putri, Ayu Fardani, dan Iis Shalihah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti;

10. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Nurul Inayah Eka Putri, Muhammad Adhyaksa Mansyur, Kak Nurul Inayah Yusuf, dan Ayu Humaerah Hasan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti;
11. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Februari 2024

ISTIANA ARISANDI

ABSTRAK

ISTIANA ARISANDI (B022192026), Implikasi Hukum Tindakan Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dibimbing oleh Nurfaidah Said dan Syamsuddin Muchtar).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis implikasi hukum tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan (2) untuk menganalisis tanggung jawab notaris tindakan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan pada peristiwa hukum. Pada Tesis ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-undang dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan dokumen resmi, (2) bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), dan berita internet yang relevan dengan permasalahan penelitian dan (3) bahan hukum tersier yakni kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Implikasi hukum terhadap tindakan notaris yang melakukan pemalsuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah adanya perubahan struktur personalia perseroan terbatas beserta jajarannya yang menyebabkan adanya penolakan dari direksi dan pemilik saham yang dirugikan dan menyebabkan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut batal demi hukum, dan (2) Tanggungjawab notaris terhadap tindakan pemalsuan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan adalah adanya pertanggungjawaban administrasi dari notaris dengan memperbaiki sistem administrasi perseroan terbatas agar melakukan perbaikan data perseroan pada sistem yang terdaftar di Kemenkumham, adanya pertanggungjawaban pidana sesuai yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) mengenai pemalsuan akta otentik, adanya pertanggungjawaban perdata karena dalam melakukan pemalsuan risalah RUPS Tahunan yang kemudian disahkan menjadi akta keputusan RUPS Tahunan mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sesuai yang tercantum dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, dan adanya pertanggungjawaban kode etik notaris sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris karena pemalsuan risalah RUPS Tahunan telah melanggar kewajiban seorang notaris untuk menjalankan jabatannya dengan berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan dan sumpah jabatan notaris.

Kata Kunci : *Notaris, Perseroan Terbatas, Pemalsuan dan RUPS Tahunan.*

ABSTRACT

ISTIANA ARISANDI (B022192026), *Legal Implications of Notary Actions Who Falsify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders* (supervised by Nurfaidah Said and Syamsuddin Muchtar).

This research aims (1) to analyze the legal implications of the notary's actions in falsifying the minutes of the annual General Meeting of Shareholders and (2) to analyze the responsibility of the notary for falsifying the minutes of the annual General Meeting of Shareholders.

The type of research used is normative legal research whose object of study includes statutory provisions on legal events. In this thesis, the approaches used are the Statute Approach and the Case Approach. The legal materials used in this research consist of (1) Primary legal materials, namely statutory regulations, official records and official documents, (2) secondary legal materials consisting of textbooks, scientific journals, newspapers and internet news relevant to research problems and (3) tertiary legal materials, namely legal dictionaries.

The results of the research show (1) The legal implications of the notary's actions in falsifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders is that there is a change in the personnel structure of the limited liability company and its staff which causes rejection from the directors and shareholders who suffer losses and causes a decision at the Annual General Meeting of Shareholders. null and void by law because it was carried out not in accordance with proper procedures, namely not attended by the Board of Directors and majority shareholders and resulted in legal sanctions for the notary for committing forgery, namely giving rise to administrative sanctions, criminal sanctions, civil sanctions and sanctions for the Notary's Code of Ethics and (2) The notary's responsibility for the act of falsifying the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders is the administrative responsibility of the notary by improving the limited liability company administration system in order to correct the company's data in the system registered with the Ministry of Law and Human Rights, the existence of criminal liability as stated in Article 263 in first paragraph and Article 264 in first paragraph regarding falsification of authentic deeds, there is civil liability because in falsifying the minutes of the Annual GMS which are then ratified as deeds of decisions of the Annual GMS, it contains elements of unlawful acts which cause losses as stated in Articles 1365 and 1366 of the Civil Code, and there is liability. the notary's code of ethics is in accordance with what is stated in Article 3 of the Notary's Code of Ethics because falsifying the minutes of the Annual GMS has violated the obligation of a notary to carry out his position by behaving honestly, independently, impartially, trustworthy, thorough, full of responsibility based on regulations and notary's oath of office.

Keywords : *Notary, Limited Liability Companies, Forgery and Annual General Meeting of Shareholders.*

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	15
1. Definisi Notaris.....	15
2. Dasar Hukum Notaris	18
3. Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris	19
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	26
1. Definisi Perseroan Terbatas	26
2. Organ-Organ Perseroan Terbatas	28
D. Tinjauan Umum Tentang Risalah RUPS pada PT	30
1. Definisi RUPS	30
2. Definisi Akta Risalah RUPS	31
3. Keputusan RUPS.....	32
4. Pelaksanaan RUPS Pada PT	36
5. Hak Pemegang Saham Atas Pelaksanaan RUPS	37

E. Landasan Teori	39
1. Teori Implikasi Hukum	39
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	42
F. Kerangka Pikir	47
G. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Sumber Bahan Hukum	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
E. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV IMPLIKASI HUKUM TINDAKAN NOTARIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN RUPS TAHUNAN.....	55
A. Perubahan Struktur Personalia Perseroan Terbatas Beserta Jajarannya	55
B. Akibat Hukum Lahirnya Sanksi Bagi Notaris	65
BAB V TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TINDAKAN PEMALSUAN RUPS TAHUNAN.....	70
A. Pertanggungjawaban Administrasi	70
B. Pertanggungjawaban Pidana	77
C. Pertanggungjawaban Perdata	83
D. Pertanggungjawaban Kode Etik	87
BAB VI PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum secara sederhana adalah negara didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan negara.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) di dalam beberapa pasal pengaturannya ditujukan untuk memberi perlindungan kepentingan bagi setiap pemegang saham, kreditur dan para pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas perseroan terbatas. Kegiatan berusaha tersebut dapat dilakukan secara pribadi dengan segala konsekuensinya dan dapat pula dilakukan dalam bentuk kerja sama antar pribadi atau antar kelompok. Disamping itu mengenai bentuk usaha yang dipilih pada dasarnya sangat bergantung pada berbagai faktor baik faktor internal maupun eksternal dari para pihak yang mendirikan perusahaan. Sedangkan berdasarkan sumber dana yang

¹ Hartono Hadisoeparto, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberti, Yogyakarta, hlm.1

dimanfaatkan untuk mendirikan perusahaan maka bentuk perseroan terbatas sangat diminati.²

Pasal 1 angka 2 UUPT menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Pertama yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kedua yakni direksi dan Ketiga yakni Dewan Komisaris.³ RUPS adalah rapat yang diselenggarakan oleh direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”) merupakan salah satu organ Perseroan yang mana akta otentik merupakan salah satu prasyarat keabsahan pelaksanaan RUPS. Bentuk konkret dari RUPS adalah suatu forum dimana para pemegang saham Perseroan memiliki hak untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik melalui Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan tersebut yang selanjutnya menjadi landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai suatu badan hukum. Mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan dalam forum RUPS disusun secara teratur dan sistematis sesuai dengan agenda

² Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein M., I Gede Putu Ary Suta, I Nyoman Tjager, Srihandoko, 1990, **ABC Pasar Modal Indonesia**, (Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia/Institut Bankir Indonesia & Ikatan Sarjana Ekonomi DKI Jaya, 1990), hal. 165

³ Undang-Undang Perseroan Terbatas

⁴ I. G. Rai Widjaya, 2002, **Hukum Perusahaan**, (Jakarta: Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hal. 257.

rapatnya. Oleh karenanya, RUPS yang diselenggarakan oleh suatu Perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Perseroan.

Setiap penyelenggaraan RUPS “wajib” dibuat dalam suatu risalah rapat. RUPS yang tidak dibuat risalahnya, menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS yang tidak dibuat risalahnya tersebut tidak dapat dilaksanakan. Risalah RUPS dalam praktiknya dapat dituangkan dalam (a) suatu akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan biasa disebut dengan “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham” (untuk selanjutnya disebut “BA RUPS”) atau (b) suatu notulensi rapat berupa akta bawah tangan dan kemudian akta bawah tangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang biasanya disebut sebagai “Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham” (untuk selanjutnya disebut “Akta PKR”).⁵

Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah RUPS. RUPS adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan RUPS akan menjadi dokumen hukum baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki kekuatan pembuktian jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris

⁵ Anisitus Amanat, ***Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris***, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 103

yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan.⁶ Sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS yang kemudian dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris.⁷

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁸

⁶ Mustakim, 2016, *Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Kanun (Jurnal Ilmu Hukum), Vol. 18, No. 1, (April, 2016), Pp. 159-172

⁷ Ibid

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum bagi Notaris, Renvoi*, (Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004), hlm.49

RUPS tahunan adalah salah satu jenis RUPS yang wajib diadakan, maka segala ketentuannya berpedoman pada UUPT. Lebih lanjut, ketentuan mengenai risalah RUPS dapat kita lihat dalam Pasal 90 UUPT yang menyatakan bahwa :

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Suatu akta notaris dibuat bukan saja karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memberi kepastian hukum, tetapi juga karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perbuatan hukum tertentu dituangkan dalam bentuk akta otentik. UUPT adalah salah satu undang-undang yang mengharuskan adanya suatu akta otentik dalam hubungan hukum tertentu. Dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dikatakan bahwa suatu Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.⁹ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut menjadi dalih bahwasanya ada kewajiban yang harus terpenuhi dalam mendirikan suatu perseroan, yakni harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris, dalam hal tersebut jelas pula terlihat bahwa notaris mempunyai peran dalam membuat akta pendirian perseroan.

⁹ Undang-Undang Perseroan Terbatas

Tidak hanya membuat akta pendirian, Notaris juga berperan dalam pembuatan akta-akta lain yang ada dalam suatu perseroan seperti akta terkait dengan pelaksanaan RUPS.¹⁰ Risalah hasil keputusan RUPS yang dilaksanakan dengan kehadiran Notaris merupakan *akta relaas* dengan judul BA RUPS dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. *Akta relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan RUPS (para pihak) bahwa tindakan atau perbuatan para pihak dalam suatu RUPS dituangkan dalam bentuk akta yang berisi uraian notaris (peristiwa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris selama pelaksanaan rapat)." Dalam hal ini, Notaris terlibat langsung dalam rapat tersebut, artinya Notaris hadir dalam rapat tersebut untuk mendengar dan menyaksikan kemudian menuangkan secara tertulis peristiwa yang dilihat dan didengarnya tersebut ke dalam suatu akta. Notaris bertanggung jawab penuh akan kebenaran yang ditulisnya tersebut. Akta relaas dapat tidak ditandatangani oleh peserta rapat. Apabila terdapat peserta rapat yang tidak bersedia menandatangani akta tersebut, maka Notaris wajib menulis alasan peserta tersebut tidak bersedia menandatangani akta.

Namun, pada kenyataannya Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris bisa berimplikasi dan merugikan banyak pihak karena Notaris tidak teliti, tidak berhati-hati bahkan secara sadar dengan sengaja

¹⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 51-52.

melakukan manipulasi terhadap risalah yang dibuat, Hal ini dapat dilihat dari kasus yang ditelaah dalam penelitian ini. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Makassar adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang dengan sengaja membuat dan memalsukan Risalah RUPS yang menyebabkan adanya perubahan struktur personalia (pengurus) dalam Perseroan Terbatas. Dalam kasus tersebut, Komisaris Utama mengadakan RUPS tanpa persetujuan Direktur Utama dan tanpa dihadiri oleh satupun pemegang saham yang ada dalam Perseroan Terbatas (Dibuktikan dengan surat penolakan atas RUPS).

Hasil dari RUPS yang diadakan oleh Komisaris Utama ternyata dibuatkan risalah RUPS oleh Notaris yang menyebabkan adanya perubahan struktur personalia dari Perseroan Terbatas setelah Direktur Utama melihat dan membuka akses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENKUMHAM. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini Notaris tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan kasus tersebut, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjalankan tugas jabatannya dengan jujur. Sehingga bila terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kewajiban dan kewenangannya, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Selain dapat dimintakan

pertanggungjawaban secara hukum, seorang Notaris juga dapat dikenakan sanksi jabatan jika ia terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya.¹¹ Menyumbangkan tenaga dan pikiran pada tugasnya, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Dengan adanya amanah yang menyangkut kepentingan orang/pihak lain, maka tanggung jawab yang berat berada pada notaris. Pertanggungjawaban notaris berada pada ruang lingkup kebenaran materiil atas akta sudah dibuat oleh notaris. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat hal yang terdiri dari Pertanggungjawaban terhadap jabatannya dalam hal ini adalah pada jabatan notaris itu sendiri, dengan kata lain tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat adalah bersifat personal, tanggung jawab tersebut melekat pada diri pribadi notaris yang bersangkutan, kemanapun atau dimanapun notaris tersebut berada. Hal ini menjadi benar adanya, mengingat notaris yang bersangkutan tersebut, merupakan pejabat umum satu-satunya yang dituangkan ke dalam akta dengan format yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak. Mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh notaris berhubungan

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 55

dengan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, dalam hal ini dapat dipergunakan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan *Liability based on fault*. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris tindakan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan merinci implikasi hukum tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
2. Untuk menganalisis dan merinci tanggung jawab notaris tindakan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang implikasi hukum terhadap tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

2. Manfaat praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang implikasi hukum terhadap tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan sebagai landasan atau dasar pijakan rambu-rambu bagi pengemban kewenangan penegak hukum, sehingga lebih proporsional dan profesional dalam menyikapi segala bentuk kasus tentang tindakan notaris yang melakukan penyimpangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Tesis Regitha Aprilia Wardana

Regitha Aprilia Wardana merupakan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap

Tindak Pidana Pemalsuan Berita Acara RUPS dan Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas". Dalam penelitian tesis tersebut berfokus untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris terhadap pemalsuan Berita Acara RUPS pada saat terjadi jual beli saham pada perseroan terbatas.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran bagi notaris yang melakukan pemalsuan berita acara RUPS pada saat terjadi jual beli saham perseoran terbatas dilakukan oleh notaris dan dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris kemudian ditarik dan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang seharusnya dilaporkan ke Kepolisian.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis dan merinci implikasi hukum terhadap tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah RUPS tahunan dan tanggung jawab notaris terhadap tindakan pemalsuan risalah RUPS tahunan. Bukan hanya mengenai pertanggungjawaban notaris yang melakukan pemalsuan akta, tetapi terlebih dahulu melihat apa yang menjadi implikasi hukum atau akibat hukum yang terjadi atas pemalsuan akta notaris. Selain itu, dalam tesis Regitha Aprilia Wardana berfokus pada Pemalsuan Berita Acara RUPS pada saat jual beli saham perseoran

sedangkan dalam tesis ini berfokus RUPS Tahunan dalam perseroan.

2. Tesis Neilpin

Neilpin merupakan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013”. Dalam penelitian tesis tersebut mempunyai rumusan masalah yakni apa yang menyebabkan notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dan Apakah Putusan Mahkamah Agung telah sesuai atau tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN serta bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dan dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Neilpin menyatakan bahwa penyebab notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan pada Berita Acara Rapat Yayasan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 adalah notaris sebagai pejabat yang membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Yayasan, notaris

mengetahui bahwa yang hadir tidak sesuai dengan daftar hadir peserta rapat sebagaimana yang diterangkan di atas, notaris menyiapkan akta dalam bentuk draft kepada para pihak dan meminta menandatangani bagian halaman akta yang kosong, notaris memberi waktu dalam penandatanganan berbeda dengan waktu para pihak tandatangan, sehingga pada waktu pemberian nomor dan waktu akta adanya salah satu pihak yang telah meninggal dunia, Putusan Mahkamah Agung telah sesuai atau tidak sesuai dengan kepastian hukum dan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN adalah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Notaris bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ini sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan adapun Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan adalah alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap tindakan notaris yang melakukan pemalsuan risalah RUPS tahunan dan tanggung jawab notaris terhadap

tindakan pemalsuan risalah RUPS tahunan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Neilpin hanya berfokus pada putusan pengadilan dan fokus mengkaji tentang Berita Rapat yayasan sedangkan dalam penelitian ini fokus mengkaji tentang pemalsuan Risalah RUPS pada perseroan terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Definisi Notaris

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *Notarius* (majemuknya *notarii*) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris yang ada sekarang. Nama *Notarius* ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu, adalah mereka yang mengadakan pencatatan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan “*nota literaria*”, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja, sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.¹²

¹² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hal. 13

Menurut Peraturan Jabatan Notaris, pengertian Notaris yang terdapat dalam Pasal 1 adalah, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹³

Pengertian atau definisi Notaris dipertegas lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, dalam Pasal 1 menyatakan, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan definisi yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁴

¹³ 5 G.H.S. Lumban Tobing, Op. Cit, Hal. 31

¹⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mendapatkan kuasa mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat kuasa, akta, dan sebagainya.¹⁵ Pasal 1 angka (1) UUJN mengatur bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Hal mana dapat pula dimaknai bahwa Notaris bertugas untuk mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi suatu akta otentik.¹⁶

Notaris sebagai salah satu penegak hukum sebab Notaris dalam menjalankan tugasnya akan membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (akta otentik). Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Faktanya bahwa Notaris menjadi salah satu profesi yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya.

¹⁵ KBBI Daring, **Notaris**, Diakses Dari: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/notaris>, Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 15:20 Wita.

¹⁶ Tan Thong Kie, 2022, **Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris**, Buku I, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 159.

2. Dasar Hukum Notaris

Sejak timbulnya notariat di Indonesia hingga saat ini, pernah diberlakukan berbagai peraturan (*reglement*) tentang notariat. Peraturan perundang-undangan tentang Notaris yang dimaksud adalah:¹⁷

- a. *Instructie Voor de Notaris sen in dost Indonesia*, mulai berlaku tanggal 16 Juni 1625 dengan SK Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620.
- b. *Instructie Voor de Notaris sen in Indonesia*, Stb 1822 Nomor. 11
- c. *Reglement op het Notaris ambt in Indonesia*, diundangkan pada tanggal 26 Januari 1860 No. 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860
- d. Undang-undang No. 3 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 No. 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 700.
- e. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: M.04-PR.08.05-1987 Tentang tata cara Pengawasan Penindakan dan Pembelaan Notaris.
- f. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

¹⁷ Rijalul Fikri, 2008, ***Pelaksanaan Kepmenkop Dan Ukm No. 98 Tahun 2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi Oleh Notaris Di Semarang***, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang

- g. Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Wewenang, Kewajiban Dan Larangan Notaris

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) diartikan sebagai hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁸ Kewenangan sendiri bagi Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilakukan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar tersebut. Kewajiban Notaris diatur jelas dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUNJ bahwa:¹⁹

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

¹⁸ KBBI Daring, **Kewenangan**, Diakses Dari: <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kewenangan>, Pada Tanggal 20 September 2023, Pukul 11:15 Wita.

¹⁹ Undang-Undang Jabatan Notaris

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pada Pasal 15 ayat (1) UUJN merupakan kewenangan utama Notaris dimana Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut juga harus berdasar pada aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selain daripada kewenangan yang diatas dalam ketentuan tersebut, Notaris juga memiliki kewajiban. Kewajiban sendiri dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan; pekerjaan; dan tugas. Dalam Pasal 16 UUJN mengatur bahwa:²⁰

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta;
 - d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan Minuta akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

²⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf l atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali;
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “Berlaku Sebagai Satu Dan Satu Berlaku Untuk Semua”.

- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
- (9) jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- (10) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembacaan akta wasiat;
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain kewenangan dan kewajiban Notaris, dalam menjalankan tugasnya Notaris juga dibatasi dengan beberapa larangan yang secara jelas tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) UUUJNP yang mengatur mengenai beberapa hal yang terlarang untuk dilakukan oleh Notaris, seperti: menjalankan jabatan di luar wilayah

jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, dan advokat.²¹

Selain itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Notaris juga dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris, menjadi Notaris pengganti, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

4. Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris

Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata, dan dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut UUJN adalah:²²

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;

²¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 13

²² Undang-Undang Jabatan Notaris

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang tidak memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris

Pemberhentian Notaris menurut Undang-undang Jabatan

Notaris ada beberapa hal yaitu :²³

- a. Diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena : (1) meninggal dunia; (2) telah berumur 65 tahun; (3) permintaan sendiri; (4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun; (5) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.
- b. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena : (1) dalam proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang; (2) berada di bawah pengampuan; (3) melakukan perbuatan tercela; (4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- c. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila (1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; (2) berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari tiga tahun; (3) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau (4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dan (5) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

²³ Undang-Undang Jabatan Notaris

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan” sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.²⁴ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.²⁵

Adami Chazawi menyatakan bahwa kejahatan pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁶

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²⁷

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817

²⁵ *Ibid*

²⁶ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Edisi 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm 3

²⁷ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Definisi Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap disingkat NV*. Singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama.²⁹ Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.³⁰

Perseroan Terbatas (*Naamloze Venootschap*) adalah suatu Perseroan yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dimana tanggungjawab setiap persero hanya sebatas sampai besarnya saham yang dimilikinya.³¹ Menurut Abdul Saliman, perseroan terbatas merupakan kumpulan modal yang

²⁸ *Ibid*

²⁹ S.I.G. Rai Widjaya, 2006, **Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, hlm. 1.

³⁰ Ridwan khairandy, 2014, **Hukum Perseroan Terbatas**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

³¹ Marwan dan Jimmy, **Kamus Hukum**, 2009, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 50

mempunyai karakteristik, antara lain berbadan Hukum, pertanggung jawaban perseroan terbatas hanya sebatas saham pemegang saham, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal terbagi atas saham-saham dan mempunyai jangka waktu tidak terbatas.³²

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UUPT).³³

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan

³² Abdul Saliman, 2014, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 95-96.

³³ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.

perbuatan dan hubungan sendiri. Perseoran Terbatas harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.³⁴ Tindakan yang dilakukan perseroan menjadi tanggung jawabnya terhadap kerugian yang diderita Perseroan, hanya berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang telah di setorkannya.³⁵

2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

a. Direksi

Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan.³⁶

b. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk

³⁴ Ali Ridho, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Dedi Irawan, 2013, ***Pengelolaan Keuangan Negara yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum***, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 3, No. 5 (2013), hlm. 67

kepentingan perseroan.³⁷ Di tiap perseroan terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota komisaris. Komisaris tidak bisa bertindak sewenang-wenang di dalam perseroan, melainkan komisaris melakukan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komisaris dalam perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota komisaris.³⁸

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas. Keputusan RUPS ini akan menjadi dokumen hukum bagi pemegang saham maupun perseroan itu sendiri. Keputusan tersebut mempunyai bukti yang kuat jika dicatat dalam RUPS yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris.³⁹

³⁷ Badriyah Rifai, ***Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik***, Jurnal Hukum Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 400

³⁸ Ni Kadek Sukaniasih dan Agus Indra Tenaya, ***Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Manajemen Laba Terhadap FEE AUDIT***, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 13, No. 5, 2016, hlm. 2163.

³⁹ Mustakim, 2016, ***Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum***, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 18, No. 01, April 2016, hlm. 160.

D. Tinjauan Umum Tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Pada Perseroan Terbatas

1. Definisi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi memiliki organ- organ spesifik. Organ pertama disebut Rapat Umum Pemegang (RUPS), yang secara umum bertugas untuk menentukan segala kebijaksanaan umum perseroan. Organ kedua adalah Direksi yang bertugas menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan RUPS. Organ ketiga adalah Komisaris yang bertugas sebagai pengawas untuk dan atas nama pemegang saham.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka (4) UUPT, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi, atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau anggaran dasar. RUPS berarti merupakan kehendak bersama para pemegang saham dan mempunyai kekuasaan paling tinggi. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT, yang dimaksud RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Dengan demikian

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 14.

dapat disimpulkan bahwa RUPS merupakan organ Perseroan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu perusahaan. Maka dengan kata lain, RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan Terbatas, serta pemegang segala kewenangan yang tidak diserahkan pada Dewan komisaris dan Direksi.⁴¹

2. Definisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan “surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.⁴² Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.⁴³ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2015, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 306

⁴² Sudikno Mertokusumo, 2006, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149.

⁴³ R. Subekti, 2005, ***Hukum Pembuktian***, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 25.

Dalam Pasal 100 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa risalah RUPS merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Dengan demikian yang dimaksud dengan akta risalah RUPS dalam penelitian ini adalah bukti perbuatan hukum yang memuat catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut ketentuan dalam Pasal 87 UUPT menyatakan bahwa Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Maksud dengan musyawarah untuk mufakat disini adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Sedangkan yang dimaksud dengan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan

suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian.

Mengenai jumlah suara yang dikeluarkan ini juga berbeda-beda berdasarkan materi keputusan rapat tersebut, misalnya RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar (Pasal 88 ayat (1)). Sedangkan RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar (Pasal 89 ayat (1)).

Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 90 UUPT bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut (ayat 1). Namun, tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris (ayat 2). Berdasarkan dalam prakteknya risalah rapat tersebut dibuat dengan akta notaris mengingat Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi

pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi pihak ketiga secara keseluruhan. Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dahulu orang dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya mempercayai berbeda halnya dengan zaman sekarang, di mana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik.⁴⁴

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUPT dalam menentukan keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan, dan hasil keputusan harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS. Anggaran dasar suatu perseroan adalah menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, dalam menyusun akta pendirian atau anggaran dasar harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga masalah

⁴⁴ Hartono Hadisoeparto, 1984, ***Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan***, (Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984), hlm. 42

mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris dalam pelaksanaan RUPS, dan kekuatan mengikat itu tidak dapat dikesampingkan oleh siapa pun juga, sekali pun diambil keputusan oleh RUPS dengan suara bulat.

4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Perseroan yang terimplementasi pada organ-organnya dalam hal ini RUPS dan Direksi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Hak dan kewajiban yang timbul mencerminkan akan berjalannya suatu perseroan yang profesional jika kedua komponen tersebut secara sinergis dapat berjalan dengan baik.

RUPS tahunan adalah suatu wadah dari bentuk sebuah tempat untuk dapat melihat kinerja Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. RUPS tahunan juga merupakan kewajiban bagi direksi untuk dapat melaksanakannya sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan RUPS tahunan akan memberikan gambaran juga pada suatu kinerja direktur dalam menjalankan perusahaan, apakah berjalan dengan baik sehingga menguntungkan perusahaan atau sebaliknya. Hal ini lah yang kan terjawab pada RUPS tahunan tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa RUPS tahunan adalah wajib

dilaksanakan oleh direksi dan merupakan bentuk pertanggungjawaban direksi sebagai pengemban amanah dalam menjalankan perseroan.

Apabila direksi sebagai pengemban amanah yang mewakili para pemegang saham dalam menjalankan perseroan tidak mau ataupun karena lalainya tidak melaksanakan RUPS tahunan maka Direksi tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang. Bentuk tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan atau Direksi tidak mau hadir dalam RUPS tersebut maka adalah bentuk bahwa direksi tersebut tidak mau memberipertanggungjawabannya sebagai pengemban amanah pemegang saham dalam menjalankan perseroan.

5. Hak Pemegang Saham Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ketentuan hak pemegang saham untuk dapat melaksanakan RUPS maka hal ini dapat terlaksana jika Direksi berhalangan untuk melaksanakan RUPS. Berhalangannya direksi dalam pelaksanaan RUPS tersebut maka kewajiban pelaksanaan RUPS berada pada Dewan Komisaris. Berdasarkan hal Dewan Komisaris juga berhalangan dalam pelaksanaan RUPS maka hak untuk perdilaksanakannya RUPS tersebut berada pada pemegang saham. Namun ketentuan ini harus dapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 80 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) dalam UUPT, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Hak pemegang saham sebagai mana yang disebutkan diatas jika diperhatikan adalah hak yang mutlak karena UUPT memeberikan hak tersebut kepada pemegang saham. Hal ini sangat relevan dan rasional karena tidak semua pemegang saham dapat menjadi salah satu organ yang ada dalam PT tersebut. Dalam hal-hal tertentu memang pemegang saham dapat menjadi salah satu organ dalam PT, misalnya menjadi anggota komisaris yang mana pada dasarnya dapat mengawasi kinerja direksi dalam melaksanakan pengurusan PT dan/ atau secara tidak langsung akan dapat melihat jalannya PT tersebut. Lain halnya jika pemegang saham tersebut tidak berada atau duduk sebagai salah satu organ dalam PT tersebut atau dengan kata lain tidak menjadi salah satu anggota komsaris, hal ini berarti bahwa hanya dengan adanya RUPS lah pemegang saham dapat mengetahui bagaimana kondisi jalannya PT tersebut.

E. Landasan Teori

1. Teori Implikasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.⁴⁵

Pengertian implikasi adalah akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau hasil penelitian. Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa suatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.

Menurut Andewi Suhartini implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akiba-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Menurut Silalahi yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak.⁴⁶

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁷

Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 jenis, yaitu :⁴⁸

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

⁴⁶ Andewi Suhartini, 2019, "**Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi**" 10, no. 1 (2010): 42–43.

⁴⁷ A. Ridwan Halim, 1985, **Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab**, Jakarta Ghalia Indonesia, hal. 30

⁴⁸ Yati Nurhayati, 2020, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bandung, Nusa Media, hal. 50

- c. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. misalnya Seorang pencuri diberi sanksi hukuman.

Implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴⁹ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁵⁰

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.⁵¹ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa

⁴⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

⁵⁰ Sajipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

⁵¹ Salim HS, *Pengantar Hukum PerdataTertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5-6

hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum. Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.⁵²

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Pertanggung jawaban hukum mempunyai tujuan untuk memenuhi penegakan hukum dan penegakan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.⁵³

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Istilah hukum *liability* merupakan arti hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas

⁵² *Ibid*

⁵³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2010, hlm 11

untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian yang praktis, istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁴

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:⁵⁵

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, di mana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Menurut Hans Kelsen, teori tentang pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan

⁵⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, Hal. 335.

⁵⁵ *Ibid*, Hal, 365.

suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁵⁶ Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁵⁷

Dalam teori pertanggungjawaban hukum secara umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori pertanggungjawaban hukum secara umum, muncullah pertanggungjawaban hukum berupa pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.⁵⁸

⁵⁶ Hans Kelsen, *Op.Cit*, Hal. 81.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 83.

⁵⁸ Munir Fuady, ***Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal.

Pertanggungjawaban di bidang pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁹ Pertanggungjawaban pidana mengedepankan dan menetapkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana, dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, dengan dapat dipertanggungjawabkannya subyek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.⁶⁰

Pertanggungjawaban di bidang perdata biasanya akan bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Dalam suatu tindakan yang melahirkan kerugian secara materil oleh dan / atau kepada pihak tertentu dengan bersumber pada ketentuan

⁵⁹ Hanafi, Mahrus, ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Ke 1***, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 16.

⁶⁰ Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, 2017, ***Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya***, Jurnal Ilmiah Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang Issn: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, Hal. 134-146

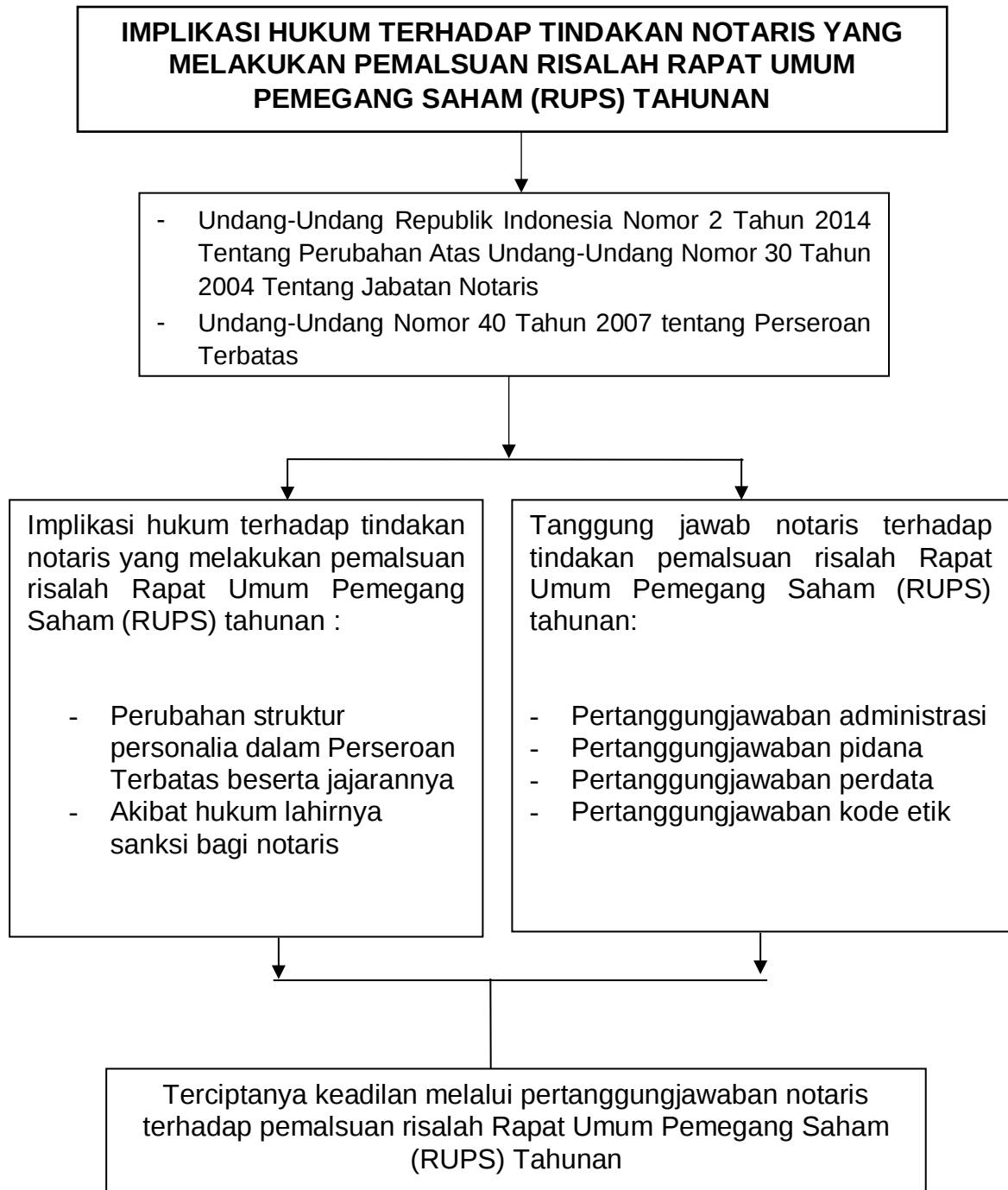
perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁶¹

Pertanggungjawaban di bidang administrasi adalah suatu tanggung jawab atas keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab secara administrasi baik dari segi jabatan dan profesi yang diberikan kepadanya dan tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Adapun konsekuensi dari pelanggaran administrasi atas tanggung jawab yang didapatkan kepada seseorang adalah berupa sanksi administrasi.⁶²

⁶¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif Bw, Revisi Keempat*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal. 188.

⁶² Julista Mustamu, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, Hal. 6.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Direksi adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan
2. Implikasi hukum adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum yang untuk melakukan sesuatu.
4. Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan grosse, salinan dan kutipan, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

6. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
7. Perseoran Terbatas (*Naamloze Venootschap*) adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan modal yang terbagi dalam saham-saham dimana tanggungjawab setiap persero hanya sebatas sampai besarnya saham yang dimilikinya.
8. Pertanggungjawaban administrasi adalah suatu tanggung jawab atas keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab secara administrasi baik dari segi jabatan dan profesi yang diberikan kepadanya dan tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya
9. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban hukum yang menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.
10. Pertanggungjawaban perdata adalah tanggungjawab yang bersumber pada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang melahirkan kerugian secara materil oleh dan / atau kepada pihak tertentu dengan bersumber pada ketentuan perundang-undangan

yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

11. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada dewan komisaris atau direksi dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang.
12. Risalah RUPS adalah bukti perbuatan hukum berisi catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat.